

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Kesimpulan penulis dari pembahasan pada uraian di atas adalah sebagai berikut:

1. Pada kasus ini pemberian hukuman diperoleh dengan berbagai timbangan. Seperti terdakwa yang mengajukan keringanan karena memiliki tanggungan keluarga, bersikap sopan selama pengadilan serta adanya kesepakatan damai dengan korban membuat hukuman penjara dikurangi oleh Pengadilan Negeri. pertimbangan akan diberikan terhadap keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan Terdakwa. Keadaan yang memberatkan meliputi fakta bahwa perbuatan Terdakwa menyebabkan luka pada saksi korban Supardin. Sementara itu, keadaan yang meringankan melibatkan tanggungan keluarga yang dimiliki oleh Terdakwa, sikap sopan Terdakwa selama persidangan, catatan bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, dan bahwa korban dan Terdakwa telah mencapai kesepakatan damai. Pertimbangan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan lain yang relevan.
2. Dalam kasus penganiayaan tersebut, kedua belah pihak yang terlibat mencapai kesepakatan di luar pengadilan tanpa mengajukan gugatan untuk menghentikan tuntutan hukum. Dengan demikian, ini hanya merupakan pemeringanan hukuman namun tetap mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Pencapaian "keadilan" yang diinginkan seolah-olah sudah terwujud, mengingat bahwa keadilan dapat tercipta melalui nilai-nilai yang dimiliki

oleh setiap pihak yang terlibat dalam perkara tersebut.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis ingin memberikan masukan berupa saran-saran yang bermanfaat antara lain:

1. Pertama, Kepada masyarakat yang mengetahui terhadap tindakan kekerasan dilingkungan masyarakat agar segera melaporkan kepada pihak yang berwenang.
2. Kedua, Bagi penegak hukum terutama Majelis Hakim, dalam menyelesaikan kasus tindak pidana penganiayaan hendaknya memperhatikan kepada kemaslahatan masyarakat, agar dengan keputusan tersebut bisa menghasilkan kedamaian dan ketentraman bagi masyarakat, akan tetapi majelis hakim harus mengedepankan kepentingan korban penganiayaan.

